



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilisasi Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah dan melakukan kegiatan usahanya di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dengan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang disebut dalam bentuk sesuai ketentuan yang merupakan total jumlah saham yang diterbitkan oleh PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda).
6. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh Pemegang Saham.
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPSLB adalah salah satu jenis RUPS yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda).
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pada PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda).

10. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) yang bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
11. Kantor Kas adalah kantor PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
12. Kas Keliling adalah kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil atau *counter bank* tidak permanen.
13. *Payment Point* adalah kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
14. Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
15. Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang atau uang.
16. Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudharib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi, beralih kedudukan badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten yang selanjutnya disebut PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda).
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) menggunakan sebutan Bank Syariah Ngawi (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
- (2) PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) melakukan pembukaan Kantor Cabang pada Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah tercantum dalam rencana kerja tahunan PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda).

Pasal 4

- (1) PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) melakukan pembukaan Kantor Kas dalam wilayah Daerah dan/atau dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Kegiatan Kas Keliling dan *Payment Point* dilakukan dalam wilayah Daerah.
- (3) Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda).

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan didirikannya PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) yaitu:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menciptakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai Prinsip Syariah; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dengan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran melalui pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengimplementasikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

Kegiatan usaha PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) simpanan berupa tabungan, atau dalam bentuk yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2) investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah;
 - 2) pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Salam, atau Istishna';
 - 3) pembiayaan berdasarkan Akad Qardh;
 - 4) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik; dan
 - 5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah.
- c. menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad Wadi'ah atau investasi berdasarkan Akad Mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) yang ada di Bank Umum Syariah, bank umum konvensional dan unit usaha syariah; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 20.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Modal disetor PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.19.650.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Perbandingan kepemilikan saham ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kepemilikan saham Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. kepemilikan saham oleh pihak lain di luar Daerah paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

Perubahan terhadap modal dasar dan modal disetor dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 12

- (1) Modal PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Daerah dan Pemegang Saham pihak lain di luar Daerah hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS dan/atau RUPSLB dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyertaan modal kepada PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

Peralihan kedudukan badan hukum Perseroan Terbatas BPRS Ngawi menjadi PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya persetujuan perubahan anggaran dasar dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT BPRS Ngawi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku dengan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 2) selain Pasal 2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *4 Januari 2023*

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *4 Januari 2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR *02*

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(2-2)/(2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KABUPATEN NGAWI

I. UMUM

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi, semula merupakan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Ngawi yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi yang kemudian disesuaikan pendiriannya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah menegaskan bahwa jenis BUMD terdiri atas Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka BUMD yang sudah ada, dalam hal ini Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Ngawi, untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut yakni dengan bertransformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi dengan menggunakan nama panggilan PT BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud “menerapkan prinsip syariah” adalah kegiatan usaha yang antara lain tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nas'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah; atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang dimaksud dengan Istishna adalah perjanjian (akad) antara pihak pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat atau penjual (*shani'*) untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan Musyarakah adalah perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarik*) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.

Yang dimaksud dengan Qardh adalah akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.